



Pengadilan Negeri Mataram

Jl. Langko No.68 A 83114 0370621293

pn-mataram.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Mataram

(PHI) Penerimaan Pendaftaran Perkara Gugatan PHI

No. SK : W25-U1/3761/OT.01.3/8/2022

Persyaratan

1. Berkas perkara
2. Checklist kelengkapan berkas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima berkas perkara gugatan dari pihak/kuasanya
2. Memeriksa kelengkapan berkas perkara gugatan PHI
3. Petugas menginput data SIPP dan penomoran perkara, pencatatan dalam register

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Pengajuan gugatan apabila jumlah sengketa dibawah 150 juta biaya ditanggung Negara
- Apabila jumlah sengketa diatas 150 juta maka Biaya sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Tentang Panjar Biaya Perkara Perdata
 - Biaya PNBP dihitung berdasarkan PP No. 5 tahun 2019

Produk Pelayanan

1. Perkara Gugatan PHI terdaftar

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Mataram

Jl. Langko No.68 A 83114 0370621293

pn-mataram.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Mataram

1. Supervisor PTSP Nomor HP 082340815572
2. Email Pengaduan (Bagian Hukum) pengaduanpnmmtr@gmail.com
3. Secara Tertulis Melalui Pos ke alamat Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA Jalan Langko Nomor 68A Mataram
4. Kotak Pengaduan di Pengadilan Negeri Mataram